



PUTUSAN

Nomor 90 / PDT / 2024 / PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

NURMAIDA SEMBIRING, umur 58 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Gedung Becik Blok A, No. 58, Br. Dinas Bongan Kauh Kaja, Kel/Desa Bongan, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan, sebagai Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

L a w a n

I MADE SUCIPTA, umur 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama kristen, bertempat tinggal di Perumahan Griya Mulya Asri No.6, Pandak Gede, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Ternehen Tarigan, S.H. dan Yakhonia Talan, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Office "T. TARIGAN, SH & PARTNER" yang berkedudukan di Jalan Tukad Batanghari X A, No. 2 A, Panjer-Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Agustus 2023, sebagai Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 90/PDT/2024/PT DPS tanggal 16 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 90/PDT/2024/PT DPS tanggal 17 April 2024 tentang hari dan tanggal sidang;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 90/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 268/Pdt.G/2023/PN.Tab tanggal 14 Maret 2024 dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 268/Pdt.G/2023/PN Tab tanggal 14 Maret 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah dan bangunan seluas 68 m2 dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5297 atas nama NURMAIDA, terletak di Perum Gedung Becik Blok A, No. 58, Br. Dinas Bongan Kauh Kaja, Kel/Desa Bongan, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
3. Menyatakan hukum Penggugat berhak atas harta bersama tersebut sebesar 50 % (lima puluh persen) serta Tergugat berhak sebesar 50 % (lima puluh persen);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.346.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 268/Pdt.G/2023/PN.Tab diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Maret 2024 dengan dihadiri para

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 90/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tabanan selanjutnya Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2023, mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tabanan sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 8/Akta Pdt/2024/PN Tab, tanggal 18 Maret 2024, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tabanan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 20 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 19 Maret 2024 yang diterima di Pengadilan Negeri Tabanan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tabanan dan diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 25 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 3 April 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tabanan kepada Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tertanggal 3 April 2024;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 268/Pdt.G/2023/PN. Tab (*inzage*) kepada kedua belah pihak masing-masing pada tanggal 2 April 2024 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tabanan telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 268/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 14 Maret 2024, dihadiri oleh para pihak yang berperkara secara elektronik dan selanjutnya Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 18 Maret 2024, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) Rbg Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 90/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/XII/2019, permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara format dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Pembanding/Tergugat.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor. 268/Pdt.G/2023/PN. Tab bertanggal 14 maret 2024.

MENGADILI

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menolak sita jaminan (*Conservation Beslag*) dan uang;
3. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Tabanan melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa, menghadiri, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex apuo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan perkara Nomor: 268/Pdt.G/2023/PN Tab tanggal 14 Maret 2024;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 268/Pdt.G/2023/PN Tab, tanggal 14 Maret 2024, memori banding dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya apa yang menjadi alasan dan dasar permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam memori bandingnya, pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim Banding untuk melihat dan memeriksa kembali semua bukti-bukti dan keterangan saksi dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dimana alat bukti tersebut saling berkaitan sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak sesuai dengan fakta dan hukum acara dan alasan selengkap dan selebihnya tertuang dalam memori bandingnya tersebut;

Menimbang bahwa alasan keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam memori bandingnya tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata tidak diketemukan alasan atau hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama akan tetapi keberatan-keberatan yang dituangkan Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam memori bandingnya hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan soal pertimbangan hukum putusan saja dimana hal keberatan tersebut telah termuat dan dipertimbangan secara jelas oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka keberatan dari Pembanding

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 90/PDT/2024/PT DPS



semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi didalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan dan ditolak karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dari semua hal-hal yang telah dipertimbangan tersebut pada akhirnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar, didalam putusannya serta penerapan hukumnya maupun dalam menilai alat-alat bukti, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukumnya diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, untuk selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 268/Pdt.G/2023/PN Tab, tanggal 14 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam RBg.Stb.1927 Nomor 227, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 268/Pdt.G/2023/PN Tab, tanggal 14 Maret 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 90/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh kami yang terdiri dari I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, I Made Suraatmaja, S.H., M.H dan Bambang Edhy Supriyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 90/PDT/2024/PT DPS tanggal 16 April 2024, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Denpasar oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta oleh Gusti Ayu Nyoman Sucianingsih, S.H selaku Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tabanan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

I Made Suraatmaja, S.H., M.H

I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum

Ttd.

Bambang Edhy Supriyanto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Gusti Ayu Nyoman Sucianingsih, S.H.

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 90/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp 10.000,00
 2. Redaksi..... Rp 10.000,00
 3. PemberkasanRp130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)